



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 14/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tanggal 13 Oktober 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Pengarah :

Mengarahkan Tim dalam Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

2. Penanggungjawab

Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2015-2019

3. Ketua

- Menghimpun penyusun data yang dibutuhkan pada bagian program dan data
- Menghimpun data yang dibutuhkan dari setiap bagian
- Menyusun penyusunan laporan

4. Sekretaris

Menghimpun penyusunan data yang dibutuhkan pada bagian teknis

5. Anggota

- Menghimpun penyusunan data yang dibutuhkan pada bagian umum
- Menghimpun penyusunan data yang dibutuhkan pada bagian hukum
- Notulensi rapat
- Dokumentasi
- Surat menyurat

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016
- KELIMA : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 13 Oktober 2016

KETUA,

ttd,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 11 /Kpts/KPU-Kota-003.435115/2016
Tanggal : 13 Oktober 2016
Tentang : Pembentukan Panitia Tim Kerja
Penyusunan Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
Tahun 2015-2019

TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015-2019

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM KEPANITIAN
1	2	3	4
1	Afdal, SE	Ketua KPU	Pengarah
2	Akhaswita, SH	Anggota	Pengarah
3	Desy Fardila, S.Pd.M.Pd	Anggota	Pengarah
4	Indra Yosef Datmy, SH	Anggota	Pengarah
5	Zawil Husaini, S.Ag	Anggota	Pengarah
6	Maizon, SH	Sekretaris	Penggunjawab
7	Hayatul Mardiah, SH	Kasubag Program dan Data	Ketua
8	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis Pemilu dan HUPMAS	Sekretaris
9	Gustamar, S.Sos	Kasubag Umum	Anggota
10	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	Anggota
11	Fitri Rama Yuli, S.Kom	Honorar	Anggota

KETUA,

ttd,

AFDHAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

